

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh seseorang yang dijadikan objek dalam potret yang diambil tanpa izin yang digunakan sebagai bahan promosi merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama Pasal 12 Ayat 1. Pemotretran yang dilakukan dengan tujuan komersial diharuskan melakukan perjanjian tertulis dan membayar *royalti* kepada orang yang menjadi objek potret tersebut, karena tidak semua orang ingin potret dirinya terpublikasi. Pihak Rumah Sakit tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu atau tidak meminta izin kepada Dokter Arnold untuk menggunakan potretnya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak privasi. Perlindungan yang diberikan dapat berupa perlindungan secara preventif dan represif. Dalam penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwasanya hak cipta potret telah memberikan perlindungan secara preventif terhadap orang yang dipotret dimana dalam pasal 12 ayat 1 yang menerangkan bahwa dilarang memperbanyak hak cipta tanpa izin dari orang yang dipotret. Selanjutnya perlindungan hukum represif dimana dalam putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Rumah Sakit dan Majelis Hakim menghukum bahwa

rumah sakit harus memberikan atau membayar ganti rugi kepada Dokter Arnold sebesar Rp 200.000.000,-

2. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat adalah, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, namun demikian majelis hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan sepanjang amar putusan ke-4 mengenai *dwangsom*.

3. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga seseorang tersebut dapat dituntut untuk membayar ganti rugi. Kemunculan tanggung jawab di bidang hukum perdata disebabkan oleh subjek hukum yang tidak melaksanakan prestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum tersebut dapat berupa untuk melakukan sesuatu,

berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada 2 yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran terhadap hak moral dapat dilakukan dengan gugatan perdata atau ganti rugi, sedangkan pelanggaran terhadap hak ekonomi merupakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak ekonomi adalah melalui pengadilan niaga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak cipta yang ada di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebenarnya sudah tepat. Namun, penerapan kepastian hukum dari Undang-Undang Hak Cipta tersebut belum maksimal, serta sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk mengetahui mengenai perlindungan Hak Cipta terhadap karya cipta yang dimiliki seseorang, agar tidak disalahgunakan, terutama untuk kepentingan komersil.
2. Para Pihak seperti Perusahaan, Karyawan, Fotografer ataupun pemegang hak cipta lainnya seharusnya dapat memahami Undang-Undang tentang Hak Cipta secara mendalam. Hal ini penting untuk membantu mereka melindungi hak-hak mereka dari potensi permasalahan hukum dikemudian hari. Harus ada pedoman terkait penggunaan perijinan tertulis dalam pemberitahuan atas izin

penggunaan potret seseorang untuk kepentingan komersial sebagai upaya perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait.

